



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 849/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: H. M. CHANAN
Tempat lahir	: Bangkalan
Umur / Tanggal Lahir	: 71 Tahun / 27 April 1951
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Ratu Ayu Nomor 8 Desa Wage RT. 005 RW. 001 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: ST

Terdakwa H. M. Chanan ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023

Pada Tingkat Banding Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat hukum BUDI SURACHMAD GANDI,S.H. dkk Para Advokat pada Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Advokasi dan Pengembangan Hukum “KOSGORO” Propinsi Jawa Timur, berkantor di Surabaya, Komplek Ruko Graha Indah Blok.3 JL,Gayung Kebonsari No.44F berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 849/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 3 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Sidoarjo Jawa Timur Nomor:188 tanggal 5 Juli 2023 ;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 1 Agustus 2023 Nomor 849/PID/2023/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 Agustus 2023 Nomor 849/PID/2023/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Majelis Hakim tanggal 1 Agustus 2023 Nomor 849/PID/2023/PT SBY tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 3 Juli 2023 Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sda dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 849/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. M. CHANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. M. CHANAN dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa H. M. CHANAN tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel copy legalisir AKTA KUASA UNTUK MENGAMBIL SERTIFIKAT NO. 15 Tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris SRI YULIATIN, SH. M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
 - b. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Tanda Terima Jaminan Asli SHM No. 512 atas nama SITI RUSMALA yang ditanda tangani oleh M. CHANAN selaku Penerima Kuasa Pengambilan Jaminan dan YUDI RUSDIANSYAH selaku Branch Manager Bank Danamon Tanggal 30 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Otorisasi Pembukuan Pembayaran Pelunasan Nasabah atas nama JOKO PURNOMO dengan nominal Rp. 76.630.567,83 Tanggal 28 Juni 2011;
 - d. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Dokumen Checklist Plafon Pinjaman Nasabah atas nama JOKO PURNOMO sebesar Rp.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 849/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.000.000,00 yang ditanda tangani CDCM (Bagian Penyimpanan Jaminan);

- e. 1 (satu) lembar photo copy legalisir BUKTI TANDA TERIMA JAMINAN TANAH / TANAH & BANGUNAN Nomor : 147 / TT / DSP – Betro / IX / 2005 sebagai Penunjuk Surat Perjanjian Kredit Nomor : 147 / PK / DSP – Betro / IX / 2005 Tanggal 06 September 2005
- f. 1 (satu) bendel photo copy legalisir BUKU TANAH HAK MILIK Nomor 512 atas nama Pemegang Hak Haji Mochammad Chanan;
- g. 1 (satu) bendel photo copy legalisir PERMOHONAN PERALIHAN HAK / BALIK NAMA (WARKAH) No. Berkas : 84911 / 16, Nama Pemohon : M. CHANAN;
- h. 1 (satu) bendel photo copy legalisir BUKU TANAH HAK MILIK Nomor 1274 atas nama Pemegang Hak ASMAT PATEL;
- i. 1 (satu) bendel photo copy legalisir BUKU TANAH HAK MILIK Nomor 1275 atas nama Pemegang Hak Haji MOCHAMMAD CHANAN;
- j. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Pendaftaran Pemisahan (Pemecahan Sertifikat) / WARKAH No. Berkas : 140516 / 18, Nama Pemohon : M. CHANAN;
- k. 1 (satu) bendel photo copy legalisir PERMOHONAN PERALIHAN HAK / BALIK NAMA / WARKAH No. Berkas : 139730, Nama Pemohon : ASMAT PATEL;
- l. 1 (satu) lembar catatan atas penerimaan uang sebesar Rp. 15.200.000,00 Tertanggal 20 – 9 – 2016 dan penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.0000,00 Tertanggal 22 – 12 – 2016 dari JOKO PURNOMO kepada HM. CHANAN;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 849/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 2 (dua) lembar kwitansi dalam keadaan dilaminating menjadi satu, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 24 Juni 2016 untuk pembayaran perpanjangan waktu 2 bulan terhitung 20 Juni sampai dengan 20 Agustus 2016, untuk ikut menawarkan dan mengambil kembali sertifikat yang ada di Bank Syariah Bukopin dengan hutang pokok Rp. 760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) bilamana tanggal tersebut belum bisa menjualkan akan dijual bebas / dilelang oleh Bukopin, yang diserahkan oleh H. PUR (Bohar – Wage) kepada HM. CHANAN, dan 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 15.200.000,- yang minta perpanjangan dibayar 2% dari nilai dengan perpanjangan sampai akhir Desember 2016, yang kesemua bukti tanda terima tersebut terdapat tanda tangan H. PUR dan H. M. CHANAN;
- n. Photo copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 09 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 10 Tanggal 15 Desember 2011 yang dilegalisir Notaris SRI YULIATIN, SH. M.Kn;

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan pula agar Terdakwa H. M. CHANAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 3 Juli 2023 Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sda yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H.M. CHANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penipuan* ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 849/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) bendel copy legalisir AKTA KUASA UNTUK MENGAMBIL SERTIFIKAT NO. 15 Tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris SRI YULIATIN, SH. M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
 - 4.2. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Tanda Terima Jaminan Asli SHM No. 512 atas nama SITI RUSMALA yang ditanda tangani oleh M. CHANAN selaku Penerima Kuasa Pengambilan Jaminan dan YUDI RUSDIANSYAH selaku Branch Manager Bank Danamon Tanggal 30 Juni 2011;
 - 4.3. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Otorisasi Pembukuan Pembayaran Pelunasan Nasabah atas nama JOKO PURNOMO dengan nominal Rp. 76.630.567,83 Tanggal 28 Juni 2011;
 - 4.4. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Dokumen Checklist Plafon Pinjaman Nasabah atas nama JOKO PURNOMO sebesar Rp. 130.000.000,00 yang ditanda tangani CDCM (Bagian Penyimpanan Jaminan);
 - 4.5. 1 (satu) lembar photo copy legalisir BUKTI TANDA TERIMA JAMINAN TANAH / TANAH & BANGUNAN Nomor : 147 / TT / DSP – Betro / IX / 2005 sebagai Penunjuk Surat Perjanjian Kredit Nomor : 147 / PK / DSP – Betro / IX / 2005 Tanggal 06 September 2005
 - 4.6. 1 (satu) bendel photo copy legalisir BUKU TANAH HAK MILIK Nomor 512 atas nama Pemegang Hak Haji Mochammad Chanan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 849/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7. 1 (satu) bendel photo copy legalisir PERMOHONAN PERALIHAN HAK / BALIK NAMA (WARKAH) No. Berkas : 84911 / 16, Nama Pemohon : M. CHANAN;
- 4.8. 1 (satu) bendel photo copy legalisir BUKU TANAH HAK MILIK Nomor 1274 atas nama Pemegang Hak ASMAT PATEL;
- 4.9. 1 (satu) bendel photo copy legalisir BUKU TANAH HAK MILIK Nomor 1275 atas nama Pemegang Hak Haji MOCHAMMAD CHANAN;
- 4.10.1 (satu) bendel photo copy legalisir Pendaftaran Pemisahan (Pemecahan Sertifikat) / WARKAH No. Berkas : 140516 / 18, Nama Pemohon : M. CHANAN;
- 4.11.1 (satu) bendel photo copy legalisir PERMOHONAN PERALIHAN HAK / BALIK NAMA / WARKAH No. Berkas : 139730, Nama Pemohon : ASMAT PATEL;
- 4.12.1 (satu) lembar catatan atas penerimaan uang sebesar Rp. 15.200.000,00 Tertanggal 20 – 9 – 2016 dan penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.0000,00 Tertanggal 22 – 12 – 2016 dari JOKO PURNOMO kepada HM. CHANAN;
- 4.13.2 (dua) lembar kwitansi dalam keadaan dilaminating menjadi satu, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 24 Juni 2016 untuk pembayaran perpanjangan waktu 2 bulan terhitung 20 Juni sampai dengan 20 Agustus 2016, untuk ikut menawarkan dan mengambil kembali sertifikat yang ada di Bank Syariah Bukopin dengan hutang pokok Rp. 760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) bilamana tanggal tersebut belum bisa menjualkan akan dijual bebas / dilelang oleh Bukopin, yang diserahkan oleh H. PUR (Bohar – Wage)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 849/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada HM. CHANAN, dan 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 15.200.000,- yang minta perpanjangan dibayar 2% dari nilai dengan perpanjangan sampai akhir Desember 2016, yang kesemua bukti tanda terima tersebut terdapat tanda tangan H. PUR dan H. M. CHANAN;

4.14. Photo copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 09 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 10 Tanggal 15 Desember 2011 yang dilegalisir Notaris SRI YULIATIN, SH. M.Kn;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah).;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Sidoarjo Jawa Timur Nomor:188 tanggal 5 Juli 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 3 Juli 2023 Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sda;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023, yang telah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 849/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Sidoarjo Jawa Timur Nomor:188 tanggal 5 Juli 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 Juli 2023 ;

4. Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2023, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 3 Juli 2023 Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sda;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal 12 Juli 2023 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal 12 Juli 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 849/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa H. Mochammad Chanan tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 151/Pid.B/2023/PN.Sda, tanggal 03 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa H. MOCHAMMAD CHANAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan Tedakwa dari semua dakwaan karena pinjam meminjam uang dan peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 512 atas nama Siti Rusmala menjadi H. Mochammad Chanan adalah perbuatan Perdata;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain, maka kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, {ex aequo et bono] demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, atas Memori Banding yang diterimanya Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 849/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 151/ Pid.B/2023/PN.Sda, tanggal 03 Juli 2023, Memori Banding berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hukum bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut pada prinsipnya dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukumnya, karena telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga pantas menurut hukum untuk dijatuhi pidana, hanya saja mengenai lamanya pidana yang dijatuhi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sependapat, sehingga harus dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi JOKO PURNOMO tidak dapat memanfaatkan tanah Hak Miliknya yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang dikenal dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No.512 an.SITI NURMALA, dan terdakwa dengan berbagai cara telah membalik nama sertipikat no. 512 an. SITI RUSMALA menjadi atas nama Haji Moachamad Chanan, yang kemudian terdakwa pecah menjadi 2 yaitu SHM no. 1274 seluas 194 M2 yang kemudian dijual kepada saksi SANASIN atau saksi ASMAT PATEL, serta SHM No. 1275 seluas 335 m2 yang saat ini masih dalam kekuasaan terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JOKO PURNOMO mengalami kerugian \pm sebesar Rp.1.543.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah), sehingga Majelis Hakim Tinggi akan menjatuhkan pidana yang dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 151/ Pid.B/2023/PN.Sda, tanggal 03 Juli 2023, harus dirubah;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 849/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua Tingkat Peradilan yaitu pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat, Pasal 378 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari terdakwa H.M. Chanan tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 151/Pid.B/2023/PN.Sda, tanggal 03 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa H.M. Chanan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 849/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. 1 (satu) bendel copy legalisir AKTA KUASA UNTUK MENGAMBIL SERTIFIKAT NO. 15 Tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris SRI YULIATIN, SH. M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- 4.2. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Tanda Terima Jaminan Asli SHM No. 512 atas nama SITI RUSMALA yang ditanda tangani oleh M. CHANAN selaku Penerima Kuasa Pengambilan Jaminan dan YUDI RUSDIANSYAH selaku Branch Manager Bank Danamon Tanggal 30 Juni 2011;
- 4.3. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Otorisasi Pembukuan Pembayaran Pelunasan Nasabah atas nama JOKO PURNOMO dengan nominal Rp. 76.630.567,83 Tanggal 28 Juni 2011;
- 4.4. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Dokumen Checklist Plafon Pinjaman Nasabah atas nama JOKO PURNOMO sebesar Rp. 130.000.000,00 yang ditanda tangani CDCM (Bagian Penyimpanan Jaminan);
- 4.5. 1 (satu) lembar photo copy legalisir BUKTI TANDA TERIMA JAMINAN TANAH / TANAH & BANGUNAN Nomor : 147 / TT / DSP – Betro / IX / 2005 sebagai Penunjuk Surat Perjanjian Kredit Nomor : 147 / PK / DSP – Betro / IX / 2005 Tanggal 06 September 2005
- 4.6. 1 (satu) bendel photo copy legalisir BUKU TANAH HAK MILIK Nomor 512 atas nama Pemegang Hak Haji Mochammad Chanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 849/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7. 1 (satu) bendel photo copy legalisir PERMOHONAN PERALIHAN HAK / BALIK NAMA (WARKAH) No. Berkas : 84911 / 16, Nama Pemohon : M. CHANAN;
- 4.8. 1 (satu) bendel photo copy legalisir BUKU TANAH HAK MILIK Nomor 1274 atas nama Pemegang Hak ASMAT PATEL;
- 4.9. 1 (satu) bendel photo copy legalisir BUKU TANAH HAK MILIK Nomor 1275 atas nama Pemegang Hak Haji MOCHAMMAD CHANAN;
- 4.10.1 (satu) bendel photo copy legalisir Pendaftaran Pemisahan (Pemecahan Sertifikat) / WARKAH No. Berkas : 140516 / 18, Nama Pemohon : M. CHANAN;
- 4.11.1 (satu) bendel photo copy legalisir PERMOHONAN PERALIHAN HAK / BALIK NAMA / WARKAH No. Berkas : 139730, Nama Pemohon : ASMAT PATEL;
- 4.12.1 (satu) lembar catatan atas penerimaan uang sebesar Rp. 15.200.000,00 Tertanggal 20 – 9 – 2016 dan penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.0000,00 Tertanggal 22 – 12 – 2016 dari JOKO PURNOMO kepada HM. CHANAN;
- 4.13.2 (dua) lembar kwitansi dalam keadaan dilaminating menjadi satu, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 24 Juni 2016 untuk pembayaran perpanjangan waktu 2 bulan terhitung 20 Juni sampai dengan 20 Agustus 2016, untuk ikut menawarkan dan mengambil kembali sertifikat yang ada di Bank Syariah Bukopin dengan hutang pokok Rp. 760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) bilamana tanggal tersebut belum bisa menjualkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 849/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual bebas / dilelang oleh Bukopin, yang diserahkan oleh H. PUR (Bohar – Wage) kepada HM. CHANAN, dan 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 15.200.000,- yang minta perpanjangan dibayar 2% dari nilai dengan perpanjangan sampai akhir Desember 2016, yang kesemua bukti tanda terima tersebut terdapat tanda tangan H. PUR dan H. M. CHANAN;

4.14. Photo copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 09 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 10 Tanggal 15 Desember 2011 yang dilegalisir Notaris SRI YULIATIN, SH. M.Kn;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 24 Agustus 2023** oleh kami, **Untung Widarto, SH.MH.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Simplisius Donatus, SH.** dan **Reno Listowo, SH.MH.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh **MUSTOFI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 849/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simplisius Donatus,SH.

Untung Widarto,SH.MH.

Reno Listowo,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Mustofi, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 849/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)